PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ADAT SUKU BADUY DITINJAU DARI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)

SKRIPSI

Oleh:

Indah Puspa Sari

Nomor Induk Mahasiswa 06051281320023

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ADAT SUKU BADUY DITINJAU DARI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)

SKRIPSI

Oleh

Indah Puspa Sari

Nomor Induk Mahasiswa 06051281320023

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1,	**Pembimbing 2,**
Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D	**Kurnisar, S.Pd., M.H**
NIP.196312211989112001	**NIP. 197603052002121011**

Mengetahui :

Ketua Jurusan IPS,	**Koordinator Prodi PPKn,**
Dr. Farida, M.Si	**Sulkipani, S.Pd., M.Pd**
NIP. 196009271987032002	**NIP. 198707042015041002**

PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ADAT SUKU BADUY DITINJAU DARI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)

SKRIPSI

Oleh

Indah Puspa Sari

Nomor Induk Mahasiswa 06051281320023

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari: Selasa

Tanggal: 1 Oktober 2019

TIM PENGUJI

1. Ketua	: Dra. Hj. Umi Chotimah., M.Pd., Ph.D	
2. Sekretaris	: Kurnisar, S.Pd., M.H	
3. Anggota	: Drs. Emil El Faisal., M.Si	
4. Anggota	: Dra. Sri Artati Waluyati., M.Si	
5. Anggota	: Sulkipani, S.Pd., M.Pd	

Indralaya, Oktober 2019
Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn,

Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Puspa Sari
NIM : 06051281320023
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Suku Baduy Ditinjau Dari Sanksi Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten) " ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, September 2019
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
881BFAFF951805592
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indah Puspa Sari
NIM. 06051281320023

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperolah gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dra. Hj. Umi Chotimah M.Pd., P.hD dan Kurnisar S.Pd., M.H serta Camellia S.Pd., M.Pd selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan membalas kebaikan mereka. Aamiin. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Drs. Emil El Faisal, M.Si. Dra.Sri Artati Waluyati, M.Si dan Sulkipani S.Pd.,M.Pd., sebagai anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Julianwansyah, Ruli Mulya, Miftahudin, Fahmi Rizal Khaerani, dan M. Aziz Abdurahman Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan bantuan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaraan bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Indralaya, Oktober 2019
Penulis

Indah Puspa Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PENGESAHAN OLEH TIM PENGUJI iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
PRAKATA v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR BAGAN x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitia 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hukum Pidana Adat 7
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana Adat 7
2.1.2 Sumber dan Sasaran Hukum Pidana Adat 9
2.2 Suku Baduy 9
2.2.1 Asal – Usul Suku Baduy 9
2.2.2 Kelompok Suku Baduy.....10
2.2.3 Hukum Pidana adat Suku Baduy 11
2.2.4 Pemerintahan Suku Baduy 15
2.2.5 Sistem Kekerabatan 15
2.2.6 Kepercayaan.....16

2.2.7 Bahasa Suku Baduy 16
2.2.8 Upacara Adat Suku Baduy 16
2.3 Pembunuhan 18
2.3.1 Pengertian Pembunuhan 18
2.3.2 Klasifikasi Pembunuhan 19
2.3.3 Dampak Pembunuhan 21
2.3.4 Ancaman Pidana Terhadap Tindakan Pembunuhan 21
2.4 Kerangka Berpikir 22
2.5 Alur Penelitian 23

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian 24
3.2 Variabel Penelitian 25
3.3 Definisi Operasional Variabel 26
3.4 Situasi Sosial dan Informan 28
3.4.1 Situasi Sosial 28
3.4.2 Informan 28
3.5 Teknik Pengumpulan Data 29
3.5.1 Dokumentasi 29
3.5.2 Wawancara Mendalam 30
3.5.3 Observasi 31
3.6 Analisi Data 31
3.6.1 Reduksi Data 31
3.6.2 Penyajian Data 32
3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi 33
3.7 Pengecekan Keabsahan Data 33
3.7.1 Uji Kredibilitas 33
3.7.2 Uji Transferabilitas 34
3.7.3 Uji Dependabilitas 35
3.7.4 Uji Konfirmbilitas 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 37
4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian 39
4.2.1 Deskripsi Data Dokumentasi 39
4.2.1.1 Profil Suku Baduy 39
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara 43
4.2.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama 44
4.2.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung 55
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Observasi 60
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian 62
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi 63
4.3.2 Analisis Data Hasil Wawancara 65
4.3.3 Analisis Data Hasil Observasi 66
4.4 Pembahasan 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 81
5.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Larangan Suku Baduy 14

Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel 27

Tabel 3.2 Informan Penelitian 29

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 38

Tabel 4.2 Profil Suku Baduy 39

Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara 67

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir……...22

Bagan 2.2 Alur Penelitian……23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Usul Judul Skripsi
Lampiran 2. Surat Kesediaan Dosen Membimbing
Lampiran 3. Surat Persetujuan Seminar Proposal Penelitian
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Penelitian
Lampiran 5. Surat Perubahan Judul Skripsi
Lampiran 6. Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
Lampiran 7. Surat Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 9. Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 10. Surat Persetujuan Ujian Skripsi
Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Ujian Skripsi
Lampiran 12. Surat Perbaikan Ujian Skripsi
Lampiran 13. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
Lampiran 14. Surat Izin Penelitian Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
Lampiran 15. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Suku Baduy
Lampiran 16. Kisi-Kisi Instrumen
Lampiran 17. Lembar Wawancara
Lampiran 18. Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 19. Foto Kegiatan Penelitian

PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ADAT SUKU BADUY DITINJAU DARI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)

Oleh
Indah Puspa Sari
Nomor Induk Mahasiswa 06051281320023
Pembimbing: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.
(2) Kurnisar, S.Pd., M.H.
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRACT

This study was showed to find out the implementation of the criminal law customary on Baduy that reviewed from the criminal sanctions the murder of this research uses descriptive qualitative approach method. Jaro "head of customary", as an informant in this study from the inside and outside Baduy citizens. Data collections techniques were used documentation, observation and interview. The validity test of the data included credibility, transferability, and the dependability test. Data analysis techniques were used the reduction, presentation, and the conclussion. Based on the results of data analysis, it can be shown the conclussion that the law is as the mean of orderliness and balance that is necessary for all communities. The criminal law customary on Baduy is unwritten law that orientate the completion of criminal cases integrally which include the recovery of the interests in the victim, doer and society. Criminal law customary applied to recognize various types of criminal acts such as murder following the the settlement and its law sanction which always starts from the family deliberation.

***Key words**: Criminal law customary, Baduy, Murder*

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.	Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 196312211989112001	NIP.197603052002121011

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002

PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ADAT SUKU BADUY DITINJAU DARI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)

Oleh
Indah Puspa Sari
Nomor Induk Mahasiswa 06051281320023
Pembimbing: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.
(2) Kurnisar, S.Pd., M.H.
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum pidana adat suku Baduy ditinjau dari sanksi pidana pembunuhan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Jaro "kepala adat", warga suku Baduy Dalam dan warga suku Baduy Luar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji credibility, uji transferability, dan uji dependability. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan diperlukan bagi semua masyarakat. Hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorietasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana seperti pembunuhan berikut cara penyelesaian dan sanksi hukumnya yang selalu dimulai dari musyawarah keluarga.

Kata-kata kunci: Hukum pidana adat, Suku Baduy, Pembunuhan

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.	Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP. 196312211989112001	NIP.197603052002121011

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia sejak adanya undang – undang Nomor 73 Tahun 1958 yang pokonya memberlakukan Undang-undang 1946 Nomor 1 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana. Kanter dan Sianturi 1982:16 (dalam Syarifin 2000:15) merumuskan:

> "Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Hukum pidana pun menentukan bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang dititikberatkan kepada keadilan".

Berbicara mengenai hukum pidana digunakan KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van strafrecht*, berlakunya KUHP tersebut menjadi sebuah keunikan tersendiri yang mana Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenalkan KUHP karena Indonesia adalah negara dengan pluralisme sistem hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) sub sistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. (Arif, 2008 :6)

Hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional yang telah memiliki porsinya sendiri diantara sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Secara umum, pelaksanaan hukum di Indonesia yang ada saat ini dibentuk berdasarkan pemikiran dari masing-masing daerah dan Bhineka Tunggal Ika (yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu). (Pide, 2014:4)

Selanjutnya, Supomo dan Hazairin (dalam Mustari 2014:4) mengatakan bahwa:

> "Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar - benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota – anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan – keputusan para penguasa adat."

Hukum adat ataupun hukum pidana adat, tidak bisa terlepas dari aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukum dan juga hukum pidana adat merupakan perwujudan dari kebudayan bangsa Indonesia. Kebudayaan atau adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam kehidupan masyarakat heterogen, seperti Indonesia yang memiliki beraneka ragam agama, budaya, adat istiadat dan suku yang berbeda-beda. Di Indonesia masih banyak masyarakat tradisional yang masih memegang teguh adat istiadatnya.

Diantara beragam hukum adat yang tersebar di Indonesia, Hukum adat Baduy yang ada di Jawa Barat tepatnya di Banten yang menolak masuknya segala macam bentuk modernisasi yang bertentangan dengan larangan dan peraturan yang ada dalam wilayah hukum adatnya, bahkan penolakan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke dalam wilayah baduy, sudah menjadi hukum adat yang berlaku mengatur masyarakat adat Baduy selama ratusan tahun dari generasi. Bahkan hingga kini hukum adat Baduy masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat Baduy. Suku Baduy juga memiliki peraturan tersendiri mengenai tindak pidana yang sering dikenal hukum pidana adat Baduy. (Fathurokhman, 2010:2)

Baduy merupakan suku adat yang sampai sekarang masih memepertahankan hukum adatnya. Mereka termasuk suku yang terisolir di Indonesia tetapi bukan diasingkan melainkan mereka yang mengasingkan diri dengan pola kehidupan yang patuh terhadap hukum adatnya, hidup mandiri dan tidak mengharapkan bantuan dari orang luar atau orang asing. Masyarakat Suku

Baduy juga menutup diri dari pengaruh budaya yang akan masuk dari luar (Fathurokhman, 2010:6).

Jika dikaitkan dengan adanya undang – undang Nomor 73 Tahun 1958 yang pokonya memperlakukan Undang-undang 1946 Nomor 1 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, dan mengubah KUHP. Seharusnya Suku Baduy juga mengikuti sistem pidana Indonesia tetapi berdasarkan hasil wawancara tidak terstuktur dalam studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Juli 2016 dengan wawacara yang di bantu oleh (al) yang merupakan Kepala Adat kampung Cikeusik di Suku Baduy Dalam diketahui bahwa Suku Baduy memiliki sistem tersendiri untuk menindaklanjuti tindak pidana di daerah Suku Baduy. Selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Suku Baduy tidak memiliki kitab undang – undang yang mengatur tentang apa dan bagaimana mereka melaksanakan sistem pidana adat itu, yang menentukan sanksi atau hukuman kepada tersangka adalah kepala adat Suku Baduy berdasarkan dimana dan siapa yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Suku Baduy memiliki keunikan tersendiri dengan tetap mempertahankan hukum atau larangan yang sudah ada sejak dulu secara turun-temurun. Dimana hal paling kuat dalam pengelolan kehidupan berkelanjutan di Suku Baduy adalah terciptanya sistem hukum, sosial dan budaya yang diturunkan dari agama dan keyakinan mereka. Pemimpin Suku Baduy harus dapat menjaga hal tersebut. Siapapun yang melanggar maka menerima hukuman. Adanya *pikukuh* yang menurut wikipedia adalah larangan adat atau nilai-nilai kepatuhan (aturan) yang harus dipatuhi oleh Suku Baduy merupakan landasan hidup.

Hadikusuma (1979:20) menyebutkan bahwa:

> "Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dpat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang – undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan".

Hukum pidana adat atau hukum pidana yang hidup dalam masyarakat memang tidak memiliki undang – undnag tetapi tercantum dalam Pasal 22 RUU KUHP (2009/2010) dan penjelasannya, menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundanag-undangan.

Penjelasan : Hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia masih banyak aturan-aturan hukum yang tidak tertulis yang hidup dlam masyarakat dan berlaku di daerah tertentu secara turun temurun selama masyarakat adatnya masih ada.

Adapun studi pendahuluan yang dilakukan peneliti berawal ketika peneliti mendatangi wilayah Suku Baduy untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Di Suku Baduy tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga Baduy Luar Bapak (km), satu warga Suku Baduy Dalam Bapak (sn) tempat dimana peneliti tinggal dan Bapak (al) sebagai kepala adat kampung Cikeusik. Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bukan hanya pendatang yang memiliki beberapa peraturan adat melainkan masyarakat Baduy pun memiliki larangan-larangan sebagai berikut:

1. Tidak boleh sekolah
2. Tidak memakai sandal
3. Tidak diperkenankan menggunakan barang elektronik (*televisi, handphone*) (untuk Baduy Dalam)
4. Tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan baik di wilayah maupun diluar wilayah Baduy (untuk Baduy Dalam)
5. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian lain selain pakaian adatnya (untuk Baduy Dalam)
6. Dilarang melakukan tindak pidana seperti: santet, zina, pembunuhan dan sebagainya
7. Dilarang menikah dengan orang lain atau orang luar (bukan orang Baduy)

Berdasarkan uraian di atas, berarti Suku Baduy memiliki sistem atau tata cara tersendiri dalam menangani masalah pidana yang dianggap menimbulkan kegoncangan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi atau hukuman yang diterima pelaku jika melakukan tindak pidana terutama dalam kasus pembunuhan dan bagaimana sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pembunuhan di luar wilayah adat atau diluar wilayah Suku Baduy, mengingat kenyataan bahwa hukum pidana adat Baduy masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Suku Baduy sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul "**Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Suku Baduy Ditinjau Dari Sanksi Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum pidana adat Suku Baduy ditinjau dari sanksi pidana pembunuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum pidana adat Suku Baduy ditinjau dari sanksi pidana pembunuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam perkembangan Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam studi ilmu sosial terutama menyangkut sosial budaya dan hukum adat.

1.4.2 Manfaat Prkatis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana Suku Baduy menyelesaikan suatu perkara pidana yang sudah diyakini secara turun temurun.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat Suku Baduy

Untuk dijadikan pedoman dalam menjaga sistem hukum pidana tersebut karena hal tersebut merupakan salah satu unsur budaya yang dimiliki oleh Suku Baduy.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat Luar Suku Baduy

Diharapkan masyarakat di luar Suku Baduy atau masyarakat lainnya mengetahui lebih jelas sistem pidana adat Suku Baduy dalam pengertian hukum substantif adat Suku Baduy yaitu hukum tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban Suku Baduy yang tunduk pada hukum tersebut, dan hubungan antar warganya, dengan menitikberatkan kajian pada hukum pidana materil Suku Baduy.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Arif, Barda Nawawi. 2008. *RUU KUHP Baru Sebuah Restukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Astari, Siti. 2009. Baduy Jejak Terasing Prajurit Padjajaran. Librari Binus.

Devi, Sartika dan Fatoni, Ari. 2015. *Suku Baduy*. Makalah Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia, Surakarta.

Fathurokhman, Fery. 2010. *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Tesis Master Hukum Universitas Diponegoro.

Garna, Yudistira. 1993. "*Masyarakat Baduy di Banten*", di dalam: Koentjaraningrat (red.), *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Depsos RI, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, dan Gramedia Pustaka Utama.

Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.

Hand Out PKL III. *Masyarakat Baduy*. Progam Studi Pendidikan Geografi. FISE UNY, 2011.

Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gajah Mada University Press

Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Depok: Kencana

Hariyanto, Eko. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

http://e.y.atmanto.wordpress.com (diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 14.10 WIB)

http://halimi.wordpress.com (diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 14:25 WIB)

Kemendikbud. 2012. *Seba dalam Tradisi Masyarakat Baduy di Banten*. Bandung:BPNB Bandung.

Permana, R. Cecep Eka. 2006. *Tata Ruang Masyarakat Baduy*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:Alfabeta.

Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Syarifin, Pipin S.H. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Wawancara dengan kepala adat Suku Baduy, pada Juni 2016.

Widnyana, Made. 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska

Wilodati, 2011. Sistem Tatanan Masyarakat dan Kebudayaan Orang Baduy. Bandung: Sinar Baru